

## JEPARA TARGETKAN PENDAPATAN 2025 TEMBUS Rp2,4 TRILIUN



Sumber Gambar:

<https://images.murianews.com/data/2024/07/image-20240715113929.jpg>

### Isi Berita:

Murianews, Jepara – Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, telah disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Jepara, Senin(15/7/2024). Disebutkan, proyeksi pendapatan Jepara pada tahun 2025 tembus Rp 2,4 triliun.

Pj Bupati Jepara Edy Supriyanta mengatakan, pendapatan itu diproyeksikan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperkirakan mencapai Rp 555,33 miliar. Lalu ditambah pendapatan transfer sebesar Rp 1,85 triliun.

”Proyeksi ini disusun berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD),” kata Edy. Selanjutnya, rencana belanja daerah untuk 2025 diproyeksikan mencapai Rp 2,46 triliun. Yang mencakup belanja operasi sebesar Rp 1,91 triliun, belanja modal Rp 156,77 miliar, belanja tidak terduga Rp 5 miliar, dan belanja transfer Rp 387,93 miliar.

Sedangkan rencana pembiayaan daerah sebesar Rp 59,51 miliar, bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), dengan pengeluaran pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp 0.

Pihaknya menjelaskan bahwa penyusunan KUA dan PPAS mengacu pada RKPD 2025, serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025.

Dengan demikian, tema pembangunan yang diusung adalah “Mewujudkan Struktur Ekonomi yang Tumbuh Kuat dan Kokoh” untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

”Selanjutnya dapat dilakukan pembahasan dan kesepakatan bersama,” kata Edy Supriyanta.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Jepara, Haizul Ma'arif, menyatakan bahwa sikap DPRD terhadap proyeksi anggaran yang diajukan oleh Pj Bupati akan ditentukan setelah pembahasan. Keputusan tersebut akan dituangkan dalam Nota Kesepakatan KUA PPAS Tahun 2025 antara eksekutif dan legislatif.

”Kami akan membahasnya dengan Badan Anggaran dan TAPD (red, Tim Anggaran Pemerintah Daerah), dan hasilnya akan kami paripurnakan,” tuturnya saat memberikan keterangan kepada awak media.

Meski begitu, ia menekankan pentingnya memastikan defisit anggaran sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal itu agar pendapatan dan belanja tahun 2025 dapat seimbang, dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. (Faqih Mansur Hidayat)

### **Sumber Berita:**

1. <https://berita.murianews.com/faqih-mansur-hidayat/418535/jepara-targetkan-pendapatan-2025-tembus-rp-2-4-triliun>, “Jepara Targetkan Pendapatan 2025 Tembus Rp 2,4 Triliun”, tanggal 15 Juli 2024.
2. <https://jateng.tribunnews.com/2024/07/15/rencana-pendapatan-jepara-2025-diproeksi-rp-24-triliun>, “Rencana Pendapatan Jepara 2025 Diproyeksi Rp 2,4 Triliun”, tanggal 15 Juli 2024.
3. <https://suarabaru.id/2024/07/15/rencana-pendapatan-jepara-2025-diproeksi-rp-24-triliun-pendapatan-asli-daerah-rp-55533-miliar>, “Rencana Pendapatan Jepara 2025 Diproyeksi Rp 2,4 Triliun, Pendapatan Asli Daerah Rp. 555,33 Miliar”, tanggal 15 Juli 2024.

### **Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa proyeksi pendapatan Jepara pada tahun 2025 tembus Rp 2,4 triliun. Pendapatan itu diproyeksikan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperkirakan mencapai Rp 555,33 miliar. Lalu ditambah pendapatan transfer sebesar Rp 1,85 triliun.
- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.<sup>2</sup>
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.<sup>3</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>2</sup> Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

<sup>3</sup> jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membeani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05